



Analisis Relevansi Teori Hukum Responsif pada Fenomena ‘No Viral, No Justice’ di Media Sosial

Muhamad Fathony¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta

Article Info

Keywords:

No Viral No Justice,
Hukum Responsif,
Media Sosial,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena “*No Viral, No Justice*” di media sosial dan implikasinya terhadap teori hukum responsif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara prinsip hukum normatif dengan pengaruh viral justice yang semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konsep-konsep hukum, khususnya prinsip due process, kepastian hukum, serta teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Analisis menunjukkan bahwa kasus yang mendapatkan perhatian viral cenderung dipercepat penanganannya oleh aparat, namun respons semacam ini tidak selalu mencerminkan keadilan substantif atau konsistensi terhadap norma hukum formal. Penelitian juga menemukan tantangan yang ditimbulkan opini publik digital, termasuk *trial by social media* dan konten yang diperkuat algoritma, yang dapat mendorong aparat bertindak reaktif daripada berdasarkan prinsip hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun viralitas dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap institusi, ketergantungan pada viralitas sebagai penentu utama prioritas penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan dan melemahkan integritas institusi. Oleh karena itu, penegakan hukum di era digital harus mampu menyeimbangkan kepekaan terhadap tuntutan publik dengan kepatuhan ketat pada prosedur hukum, sehingga hukum yang responsif tetap berlandaskan prinsip normatif, menjaga due process, dan legitimasi institusi. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami interaksi dinamika viral digital dengan norma hukum serta memberikan wawasan untuk memperkuat kerangka hukum responsif di masyarakat kontemporer.

This is an open access article
under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Muhamad Fathony
Universitas Borobudur
Jakarta

mhd.fathony@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena “*No Viral, No Justice*” telah menjadi perhatian luas dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia, terutama setelah muncul berbagai kasus yang hanya mendapatkan respons aparat setelah dibicarakan secara masif di

media sosial. Fenomena ini menegaskan pentingnya memahami perubahan pola interaksi antara masyarakat, media digital, dan institusi hukum, terutama ketika akses keadilan tampak berbanding lurus dengan tingkat eksposur publik (Wahid et al., 2025). Muhammad et al., (2025) dalam penelitiannya mencatat beberapa kasus hukum yang mengalami percepatan penanganan setelah viral, seperti perkara kekerasan dan penipuan yang sebelumnya tidak mendapat perhatian serius dari aparat (Muhammad et al., 2025). Tren ini menantang asumsi fundamental negara hukum bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan berdasarkan profesionalitas dan prosedur tetap, bukan karena tekanan popularitas isu. Dalam konteks inilah urgensi kajian akademik mengenai hubungan antara viralitas dan respons hukum menjadi semakin relevan.

Fenomena ini juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ketergantungan masyarakat pada media sosial sebagai saluran untuk menyuarakan ketidakadilan. Penelitian Muzakki & Suraji (2024) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet aktif di Indonesia telah melampaui 175 juta dalam rentang tahun 2021 hingga 2024, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan basis pengguna digital terbesar di dunia (Muzakki & Suraji, 2024). Besarnya populasi digital ini menjadikan media sosial bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga arena advokasi, tekanan publik, dan pembentukan opini tentang kasus hukum. Dalam situasi tertentu, publik merasa lebih mudah mengadu ke platform seperti TikTok, Instagram, atau X daripada melapor melalui mekanisme formal yang dianggap lambat atau tidak responsif. Fenomena ini menimbulkan dugaan bahwa sistem hukum kehilangan kepercayaan publik, sehingga masyarakat menempuh jalur viral sebagai mekanisme *checking* terhadap institusi. Dalam perspektif hukum normatif, gejala ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dan pelaksanaannya di lapangan (Fitriani, 2025).

Meskipun viralitas terkadang mempercepat penanganan perkara, fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah respons aparat merupakan bagian dari perkembangan hukum yang lebih responsif, atau justru bentuk tekanan populis yang mendegradasi objektivitas hukum. Teori hukum responsif yang diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum yang sehat adalah hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi tetap menjaga integritas normatifnya (Nonet & Selznick, 2001). Pada sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Padri (2025), menunjukkan bahwa algoritma media sosial mendorong amplifikasi isu melalui konten emosional, sehingga menciptakan tekanan psikologis terhadap aktor institusional, termasuk aparat penegak hukum (Padri, 2025). Situasi ini menimbulkan keraguan apakah respons cepat aparat berasal dari kesadaran hukum substantif, atau sekadar reaksi terhadap tekanan kolektif di ruang digital. Oleh sebab itu, kajian ini memerlukan pendekatan hukum normatif yang menganalisis kesesuaian fenomena tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum responsif.

Dalam konteks penegakan hukum, pengaruh media sosial bukan hanya terkait pada kecepatan respons, tetapi juga pada pergeseran otoritas epistemik dalam menentukan kebenaran. Jika sebelumnya institusi hukum memegang peran sentral dalam memverifikasi fakta, kini publik sering kali membentuk “kebenaran awal” melalui narasi viral sebelum proses hukum berjalan. Fenomena ini dikenal sebagai *trial by social media*, sebuah kondisi ketika opini massa menilai benar-salah tanpa landasan pembuktian formal, sesuatu yang telah dikritisi dalam berbagai studi media digital (Yusuf et al., 2025). Kondisi ini dapat dilihat

dalam beberapa kasus di mana tekanan publik yang masif menciptakan asumsi bersalah terhadap individu tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi aparat saat menjalankan penegakan hukum. Dalam konteks hukum normatif, dinamika ini menunjukkan potensi disharmoni antara asas praduga tak bersalah dan tuntutan kecepatan respons di era digital. Ketegangan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis fenomena “*No Viral, No Justice*” secara lebih sistematis.

Perubahan struktur komunikasi publik tersebut semakin kompleks dengan karakteristik algoritmik media sosial yang dirancang untuk memperkuat konten yang memicu keterlibatan emosional. Gombor & Boban (2025), menunjukkan bahwa konten yang menonjolkan kemarahan, ketidakadilan, atau narasi korban berpeluang lebih besar menjadi viral karena algoritma memprioritaskan interaksi intens (Gombor & Boban, 2025). Hal ini menjelaskan mengapa kasus hukum tertentu lebih mudah mendapatkan perhatian publik, sementara kasus lain yang tidak memiliki elemen dramatis justru terabaikan. Ketimpangan eksposur inilah yang berpotensi menciptakan bias dalam akses keadilan. Proses hukum yang seharusnya berjalan berdasarkan asas kesetaraan justru terdorong oleh selektivitas algoritmik yang bersifat komersial, bukan legal. Konteks ini memperlihatkan bahwa fenomena “*No Viral, No Justice*” bukan semata-mata representasi responsivitas hukum, tetapi juga konsekuensi dari logika platform digital yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menuntut keadilan.

Dari perspektif teori hukum responsif, fenomena ini menarik karena menunjukkan pergeseran pola relasi antara masyarakat dan negara hukum. Respons cepat aparat setelah suatu kasus viral dapat dipandang sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi publik, sebuah karakter yang dipuji oleh Nonet dan Selznick sebagai ciri hukum yang matang secara sosial (Nonet & Selznick, 2001). Namun demikian, hukum responsif tidak hanya menuntut kepekaan, melainkan juga kapasitas institusi untuk menyeimbangkan tuntutan moral publik dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Jika respons yang muncul hanya bersifat reaktif terhadap tekanan digital tanpa pertimbangan normatif yang memadai, maka respons tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai responsivitas substantif, melainkan sekadar kompromi pragmatis. Penelitian hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa respons yang bergantung pada momentum viral dapat melemahkan konsistensi penegakan hukum dan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum (Kharisma, 2025). Oleh sebab itu, analisis “*No Viral, No Justice*” memerlukan evaluasi kritis terhadap sejauh mana respons tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum responsif yang sebenarnya.

Fenomena “*No Viral, No Justice*” juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penelitian Mushodiq (2024) dan Putri & Imanullah (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum mengalami fluktuasi, bahkan beberapa kali berada di level moderat dan cenderung menurun saat terjadi kasus-kasus besar yang menimbulkan kontroversi publik (Mushodhiq, 2024; Putri & Imanullah, 2023). Ketika kepercayaan masyarakat rendah, media sosial menjadi ruang alternatif bagi warga untuk menuntut perhatian terhadap dugaan ketidakadilan. Dalam logika ini, viralitas berfungsi sebagai mekanisme tekanan yang muncul akibat persepsi bahwa saluran formal tidak bekerja optimal. Dalam kajian hukum normatif, kondisi tersebut menandakan adanya ketidakharmonisan antara norma institusional yang menjanjikan kepastian dan kenyataan empiris yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini

tidak hanya menjadi persoalan komunikasi publik, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam membangun negara hukum yang kredibel.

Di sisi lain, kekuatan masyarakat digital menghadirkan dinamika baru dalam partisipasi publik terhadap proses hukum. Partisipasi ini tidak lagi terbatas pada pengawasan konvensional, tetapi berkembang menjadi bentuk digital vigilantism, yakni tindakan warga untuk mengekspos, mengidentifikasi, atau menekan tersangka atau aparat secara publik di platform digital. Penelitian Trottier (2020) menunjukkan bahwa *digital vigilantism* sering muncul dari rasa frustrasi terhadap institusi hukum yang dianggap lamban atau tidak adil, namun praktik ini berisiko mengaburkan batas antara pengawasan publik yang sah dan tindakan yang melanggar privasi, bahkan berpotensi melakukan penghukuman sosial sebelum proses hukum berjalan (Trottier, 2020). Fenomena ini dapat memperburuk bias dan menimbulkan tekanan tidak proporsional kepada aparat, sehingga memengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif hukum responsif, partisipasi publik memang penting, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka normatif yang menjaga keseimbangan antara hak warga dan integritas proses hukum.

Implikasi terpenting dari fenomena ini adalah risiko terkikisnya asas-asas fundamental negara hukum, terutama asas *due process of law* dan asas kesetaraan di hadapan hukum. Ketika perhatian publik menjadi variabel yang memengaruhi percepatan atau perlambatan penanganan kasus, maka konsistensi prosedural dapat terganggu. Studi Runturambi et al., (2024) mengenai akses keadilan menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran hak warga biasa tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena kurangnya visibilitas publik. Sementara itu, kasus-kasus yang viral memperoleh penanganan cepat, meski tidak selalu menghasilkan keadilan substantif (Runturambi et al., 2024). Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa viralitas dapat menggeser fokus dari kebutuhan pada prosedur hukum yang adil menuju respons yang lebih politis dan simbolik. Dalam kajian normatif, kondisi ini merupakan masalah serius karena menempatkan logika popularitas di atas prinsip legalitas. Analisis kritis terhadap kondisi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah fenomena “*No Viral, No Justice*” memperkuat atau justru melemahkan tujuan hukum responsif sebagaimana dirumuskan dalam teori klasik maupun praktik kontemporer.

Selain itu, keberadaan fenomena “*No Viral, No Justice*” memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat mengubah pola prioritas institusi hukum. Dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum tampak menempatkan kasus viral sebagai “kasus strategis” yang menuntut penanganan segera, bukan berdasarkan tingkat urgensi substantif, tetapi karena potensi dampak reputasional di mata publik. Fenomena ini sejalan dengan laporan UN & Perry (2021), yang menunjukkan bahwa lembaga publik di berbagai negara semakin sensitif terhadap dinamika opini digital karena khawatir terhadap krisis kepercayaan yang dapat memengaruhi legitimasi institusional (UN & Perry, 2021). Ketergantungan pada persepsi publik ini dapat menggeser orientasi aparat dari prinsip objektivitas ke arah *reputational governance*, yaitu pola pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh pertimbangan citra. Dalam kajian hukum normatif, kondisi tersebut perlu dikritisi karena hukum idealnya bekerja berdasarkan aturan dan prinsip, bukan berdasarkan dinamika persepsi yang bersifat fluktuatif.

Dari sudut pandang masyarakat, viralitas sering kali dianggap sebagai “jalan terakhir” untuk memperoleh keadilan ketika mekanisme formal dinilai tidak efektif. Penelitian Subhan

et al., (2025) mengenai akses terhadap keadilan menunjukkan bahwa hambatan birokrasi, kurangnya respons, dan ketimpangan pengetahuan hukum menyebabkan sebagian warga mencari alternatif lain untuk memperjuangkan haknya (Subhan et al., 2025). Dalam konteks itulah, media sosial diposisikan sebagai instrumen advokasi spontan yang memungkinkan warga menggalang solidaritas publik secara cepat. Namun, meskipun viralitas dapat membantu mempercepat respons aparat, tidak semua warga memiliki kemampuan atau jaringan untuk membuat kasusnya viral. Dengan demikian, keadilan yang diperoleh melalui viralitas berpotensi menciptakan ketidaksetaraan baru, yaitu ketimpangan akses berdasarkan kapasitas digital masyarakat. Dalam pendekatan hukum normatif, fenomena ini menunjukkan adanya deviasi antara prinsip universalitas hukum dan praktik yang dipengaruhi oleh level visibilitas publik.

Fenomena ini juga mengandung implikasi terhadap etika profesi hukum karena pengacara, penyidik, dan pejabat publik kini berhadapan dengan tekanan opini digital yang dapat memengaruhi langkah-langkah profesional mereka. Beberapa penelitian mengenai etika profesi hukum di era digital memperlihatkan bahwa tekanan publik sering menciptakan dilema etis antara menjaga kerahasiaan, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan kebutuhan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (Teramura & Trakman, 2024; Xu et al., 2024). Aparat kadang merasa harus mengeluarkan pernyataan publik untuk meredakan tekanan digital, meskipun pernyataan tersebut berisiko mengintervensi proses pembuktian atau menciptakan bias. Keadaan ini memperlihatkan bahwa fenomena “*No Viral, No Justice*” bukan hanya persoalan teknis media sosial, tetapi juga tantangan serius dalam menjaga independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum responsif, institusi seharusnya mampu mengakomodasi tuntutan keterbukaan tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan etika profesional.

Selain itu, dinamika “*No Viral, No Justice*” berkaitan erat dengan berkembangnya ekosistem jurnalisme warga yang makin mempengaruhi struktur informasi publik. Dengan semakin mudahnya warga mendokumentasikan peristiwa hukum melalui ponsel pintar, ruang digital dipenuhi konten yang secara cepat membentuk sentimen publik. Penelitian Wahid et al., (2025) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia memperoleh informasi sensitif, termasuk yang terkait keadilan, melalui unggahan warga biasa, bukan dari media arus utama (Wahid et al., 2025). Praktik serupa terlihat dalam berbagai kasus ketika rekaman warga justru menjadi bukti awal yang mendorong aparat untuk bertindak. Namun, produksi informasi warga ini juga menimbulkan persoalan verifikasi karena tidak semua konten yang viral memiliki konteks yang jelas atau akurat. Dalam perspektif hukum normatif, hal ini dapat mengganggu prinsip objektivitas hukum karena perkembangan isu sering kali didorong oleh narasi yang belum terkonfirmasi, tetapi telah terlanjur membentuk tekanan publik.

Fenomena ini juga relevan untuk dikaji dalam kerangka transformasi sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks perubahan relasi kuasa antara masyarakat dan institusi negara. Casillas & Avilés (2024) menegaskan bahwa media sosial menciptakan model partisipasi baru yang lebih horizontal, memungkinkan publik untuk menegosiasikan ulang otoritas institusional melalui ekspresi kolektif di ruang digital (Casillas & Avilés, 2024). Dalam konteks penegakan hukum, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi berada pada posisi pasif, melainkan menjadi aktor aktif yang dapat memengaruhi agenda aparat. Namun,

perubahan ini membawa ambivalensi: di satu sisi memperkuat akuntabilitas institusi, tetapi di sisi lain berpotensi mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum jika tekanan digital lebih dominan daripada penalaran legal. Kajian hukum normatif perlu mempertimbangkan perubahan relasi sosial ini dan menguji apakah respons hukum yang muncul telah selaras dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, serta keadilan prosedural.

Dengan demikian, fenomena “*No Viral, No Justice*” menuntut analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana viralitas memengaruhi struktur penegakan hukum serta sejauh mana hal tersebut konsisten dengan konsep hukum responsif. Meskipun teori hukum responsif menekankan pentingnya keterbukaan institusi terhadap nilai-nilai sosial, respons yang didorong oleh tekanan viral perlu dibedakan dari responsivitas yang berbasis penalaran normatif. Kajian ini berusaha mengisi kekosongan literatur terkait bagaimana viralitas digital berkelindan dengan prinsip-prinsip hukum normatif, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat penggunaan media sosial sangat tinggi dan dinamika penegakan hukum yang kompleks. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara fenomena viralitas dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan prosedural, serta integritas aparat penegak hukum. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk menjelaskan urgensi penelitian, merumuskan ruang lingkup kajian, dan mempertegas posisi teori hukum responsif dalam membaca realitas sosial-hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma, asas, dan konsep hukum yang relevan untuk memahami fenomena “*no viral, no justice*” di media sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara prinsip *due process of law* dalam regulasi positif dan praktik *viral justice* yang kian berpengaruh terhadap dinamika penegakan hukum. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai norma preskriptif yang harus dibaca melalui struktur peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam metodologi penelitian hukum normatif (Efendi & Rijadi, 2022). Model ini sejalan dengan gagasan bahwa penelitian hukum harus berorientasi pada bangunan rasional hukum dan bukan perilaku empiris masyarakat (Soekanto, 2014).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca ketentuan dalam KUHAP, UU ITE, UU Kepolisian, serta peraturan pelaksanaan terkait standar pelayanan publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri gagasan hukum responsif sebagaimana dikembangkan Nonet dan Selznick, khususnya bagaimana hukum merespons tekanan sosial (Nonet & Selznick, 2001). Pendekatan analitis digunakan untuk menguji hubungan antara norma hukum formal dan realitas digital yang memunculkan tekanan publik (Ibrahim, 2013). Pendekatan ini juga memperhitungkan pandangan Friedman mengenai bagaimana sistem hukum dipengaruhi lingkungan sosial (Friedman, 1975).

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus *viral justice*. Bahan hukum sekunder mencakup

literatur teoretik tentang penelitian hukum normatif dan doktrin hukum responsif (Irianto & Shidarta, 2011; Marzuki, 2017). Selain itu, publikasi ilmiah yang membahas budaya digital, tekanan publik, dan transformasi komunikasi publik juga digunakan sebagai basis konseptual tambahan. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum serta ensiklopedia hukum, termasuk definisi istilah yang dirujuk dari *Black's Law Dictionary* (Garner & Black, 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data jurnal hukum nasional, portal regulasi pemerintah, serta direktori putusan pengadilan. Literatur umum metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman untuk memastikan prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan konsisten (Waluyo, 2008). Dalam proses penelusuran, penulis juga memanfaatkan kategori literatur yang diuraikan Creswell (2013), Corbin & Strauss (2015), dan Bryman (2016) untuk menyeleksi bahan berdasarkan relevansi, otoritas ilmiah, dan kekuatan konseptual. Prosedur ini mendukung pembentukan argumentasi normatif yang kokoh dan terverifikasi (Bryman, 2016; Corbin & Strauss, 2015; Creswell, 2013).

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan interpretasi hukum sistematis. Teknik deskriptif-analitis dipakai untuk menggambarkan substansi norma dan teori yang digunakan, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk menguji keterkaitan antar-norma dalam hukum positif. Metode penafsiran ini merujuk pada konstruksi analisis doktrinal sebagaimana dijelaskan dalam karya metodologi hukum klasik maupun kontemporer (Ashiddiqie, 2020). Pendekatan analitis ini juga diharmonisasikan dengan kerangka berpikir penelitian sosial kualitatif Moleong (2014) dan Sugiyono, (2021) guna membaca gejala sosial-digital sebagai faktor eksternal yang memengaruhi respons institusi hukum (Meleong, 2014; Sugiyono, 2021).

Validitas argumentasi diperkuat menggunakan triangulasi sumber, yaitu perbandingan antara norma hukum positif, doktrin teoretik, dan perkembangan sosial yang relevan. Model triangulasi tersebut mengikuti prinsip pengujian koherensi antar-sumber sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai literatur metodologi penelitian (Corbin & Strauss, 2015; Creswell, 2013). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu kategori data, tetapi menguji keseluruhan temuan melalui konsistensi antara asas hukum, logika hukum, dan dinamika fenomena digital kontemporer. Langkah ini memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun konseptual, serta sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif modern (Irianto & Shidarta, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena “*No Viral, No Justice*” yang muncul di media sosial menunjukkan adanya ketimpangan nyata antara prinsip hukum formal dan tekanan opini publik digital. Berdasarkan kajian normatif, beberapa kasus yang menjadi viral cenderung mendapat percepatan penanganan, sementara kasus serupa yang tidak viral tetap berjalan lambat, meskipun memiliki urgensi hukum yang sama (Muhammad et al., 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas prinsip *due process of law* dan konsistensi aparat dalam menegakkan hukum. Analisis hukum responsif menekankan bahwa hukum harus peka terhadap kebutuhan sosial, namun tetap berlandaskan norma dan integritas institusi (Nonet & Selznick, 2001). Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana algoritma media sosial

memengaruhi prioritas kasus di ranah publik, sehingga aspek keadilan prosedural sering berpotensi tergeser oleh logika popularitas digital (Gombar & Boban, 2025). Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis, terlihat adanya pola di mana tekanan publik dan viralitas menciptakan percepatan penanganan kasus yang bersifat selektif. Dengan pendekatan normatif, temuan ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana respons aparat mencerminkan hukum responsif atau sekadar reaksi terhadap tekanan sosial.

Tabel 1. Perbandingan Norma Hukum vs Praktik Viral Justice

Aspek	Norma Hukum Formal	Praktik Viral Justice di Media Sosial	Analisis Normatif
Proses Penanganan Kasus	Berbasis prosedur formal, mengikuti KUHP dan UU terkait	Kasus viral mendapat percepatan, kasus non-viral berjalan lambat	Terjadi selektivitas prosedural yang bisa menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan (Fitriani, 2025)
Praduga Tak Bersalah	Dijamin, setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai putusan tetap	Opini publik bisa menstigma terdakwa lebih awal (trial by social media)	Memperlihatkan potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dan tekanan viral (Yusuf et al., 2025)
Independensi Aparat	Aparat bertindak berdasarkan hukum, tanpa intervensi eksternal	Keputusan aparat kadang dipengaruhi opini publik dan eksposur digital	Menimbulkan risiko tergesernya objektivitas hukum (Kharisma, 2025)
Prioritas Penanganan	Berdasarkan urgensi dan substansi hukum	Kasus yang dramatis dan viral menjadi prioritas	Prioritas berbasis popularitas menggeser prinsip legalitas dan kepastian hukum (Runturambi et al., 2024)
Transparansi dan Akuntabilitas	Terbatas pada laporan formal	Publik menuntut keterbukaan, laporan instan di media sosial	Mendorong keterbukaan, tetapi juga berpotensi intervensi terhadap proses hukum (Teramura & Trakman, 2024)

Keterangan: Analisis tabel 1 didasarkan pada kombinasi norma hukum positif, doktrin hukum responsif, dan fenomena digital kontemporer terkait viral justice.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa percepatan penanganan kasus yang viral menimbulkan ketimpangan nyata dalam akses keadilan. Norma hukum formal menekankan bahwa setiap perkara harus diprioritaskan berdasarkan urgensi dan substansi hukum, bukan popularitas isu. Namun, praktik di media sosial menunjukkan bahwa kasus yang mendapat sorotan publik lebih cepat ditangani, sementara kasus serupa yang kurang viral cenderung tertunda (Muhammad et al., 2025; Runturambi et al., 2024). Fenomena ini menimbulkan dilema normatif karena aparat penegak hukum berada di persimpangan antara kewajiban profesional dan tekanan opini publik. Dalam perspektif hukum responsif, percepatan reaktif yang disebabkan oleh viralitas dapat dianggap responsif secara sosial, tetapi jika tidak selaras dengan prinsip legalitas dan due process, hal ini berpotensi melemahkan integritas sistem hukum (Nonet & Selznick, 2001; Fitriani, 2025).

Selain itu, Tabel 1 juga menunjukkan risiko terhadap asas praduga tak bersalah, di mana opini publik yang terbentuk sebelum proses formal dapat memengaruhi persepsi aparat terhadap terdakwa. Fenomena trial by social media memperlihatkan bagaimana tekanan digital dapat mengintervensi penilaian hukum, sehingga terdakwa sering kali menghadapi stigma yang tidak sesuai dengan norma hukum (Yusuf et al., 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keterbukaan publik dan perlindungan hak individu. Pendekatan hukum normatif menekankan bahwa respons aparat harus didasarkan pada penalaran hukum dan integritas institusional, bukan semata-mata tekanan digital (Kharisma, 2025). Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa viral justice memiliki implikasi signifikan terhadap konsistensi penegakan hukum dan menuntut evaluasi lebih lanjut terkait prinsip hukum responsif.

Tabel 2. Analisis Teori Hukum Responsif (Nonet & Selznick)

Aspek	Prinsip Hukum Responsif	Fenomena “No Viral, No Justice”	Analisis Normatif
Kepekaan Sosial	Hukum harus peka terhadap aspirasi publik	Percepatan kasus viral menunjukkan respons terhadap tekanan sosial	Respons ini bersifat reaktif, bukan selalu berbasis pertimbangan normatif (Nonet & Selznick, 2001)
Integritas Institusional	Menjaga konsistensi dan objektivitas	Tekanan opini publik dapat memengaruhi keputusan aparat	Risiko kompromi pragmatis, melemahkan prinsip legalitas dan due process (Kharisma, 2025)
Partisipasi Publik	Publik dilibatkan dalam proses sosial-hukum	Media sosial menjadi sarana advokasi dan tekanan	Perlu dibedakan antara partisipasi konstruktif dan digital vigilantism (Trottier, 2020)
Akuntabilitas	Aparat bertanggung jawab pada norma dan masyarakat	Transparansi kasus viral meningkat karena publik menuntut informasi	Mendorong akuntabilitas, tetapi bisa mengintervensi proses hukum jika tidak terkontrol (Teramura & Trakman, 2024)

Adaptabilitas Hukum	Hukum menyesuaikan diri dengan perubahan sosial	Regulasi kadang tidak mampu mengantisipasi tekanan viral	Memerlukan evaluasi norma hukum agar tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip dasar (Nonet & Selznick, 2001)
---------------------	---	--	--

Keterangan: Tabel 2 mengkaji kesesuaian fenomena “No Viral, No Justice” dengan prinsip-prinsip hukum responsif. Analisis didasarkan pada literatur hukum responsif, praktik penegakan hukum di era digital, dan kajian normatif terkait interaksi antara masyarakat dan institusi.

Analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” mencerminkan sebagian aspek kepekaan sosial yang dijelaskan dalam teori hukum responsif Nonet & Selznick (2001). Aparat penegak hukum kerap merespons tekanan publik yang muncul melalui media sosial, sehingga kasus yang viral lebih cepat ditangani. Dari perspektif hukum responsif, respons ini dapat dianggap sebagai bentuk adaptabilitas hukum terhadap aspirasi sosial. Namun, respons semacam ini tidak selalu sejalan dengan integritas institusional, karena keputusan aparat bisa terdorong oleh popularitas isu dan bukan pertimbangan normatif yang matang (Kharisma, 2025). Dengan demikian, terdapat ketegangan antara kepekaan sosial dan konsistensi prosedural yang perlu dianalisis secara normatif untuk menilai apakah hukum benar-benar responsif atau sekadar reaktif terhadap opini publik.

Selain itu, Tabel 2 memperlihatkan bahwa partisipasi publik melalui media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan bagi akuntabilitas hukum. Di satu sisi, masyarakat memperoleh akses lebih besar untuk mengawasi proses hukum dan menuntut keterbukaan aparat (Teramura & Trakman, 2024). Di sisi lain, bentuk partisipasi yang berupa tekanan emosional atau digital vigilantism dapat mengaburkan batas antara pengawasan yang sah dan intervensi terhadap proses hukum (Trottier, 2020). Dalam kerangka hukum normatif, hal ini menuntut aparat untuk menyeimbangkan respons terhadap aspirasi publik dengan prinsip-prinsip legalitas dan praduga tak bersalah. Evaluasi normatif ini penting agar hukum tidak kehilangan legitimasi akibat tekanan digital yang tidak terkontrol, sekaligus tetap mencerminkan karakter hukum responsif yang matang secara sosial dan normatif (Nonet & Selznick, 2001; Fitriani, 2025).

Tabel 3. Analisis Sistem Hukum Friedman dalam Konteks “No Viral, No Justice”

Komponen Sistem Hukum	Deskripsi	Fenomena “No Viral, No Justice”	Analisis Normatif
Struktur Hukum	Peraturan, undang-undang, dan institusi formal	KUHAP, UU ITE, dan regulasi kepolisian menjadi rujukan hukum formal	Struktur hukum tetap ada, tetapi efektivitasnya dipengaruhi tekanan digital (Efendi & Rijadi, 2022)
Subkultur Hukum	Praktik hukum di lapangan oleh aparat, budaya institusi	Aparat merespons kasus viral lebih cepat, kadang	Subkultur hukum reaktif menunjukkan ketidaksesuaian antara

Komponen Sistem Hukum	Deskripsi	Fenomena “No Viral, No Justice”	Analisis Normatif
Lingkungan Sosial	Opini publik, budaya digital, media sosial	mengabaikan prosedur formal	norma ideal dan praktik (Soekanto, 2014) Lingkungan sosial memengaruhi perilaku aparat, menimbulkan potensi bias dan ketidakadilan (Muhammad et al., 2025; Padri, 2025)
		Tekanan publik melalui platform digital mendorong viral justice	
Interaksi	Hubungan antar-komponen: hukum formal, aparat, masyarakat	Tekanan digital mempercepat keputusan aparat, memengaruhi persepsi kebenaran	Analisis normatif menekankan perlunya keseimbangan antara respons sosial dan integritas hukum (Ibrahim, 2013)

Keterangan: Tabel 3 mengaitkan teori sistem hukum Friedman dengan fenomena viral justice, menekankan hubungan kompleks antara struktur hukum, praktik aparat, dan tekanan sosial digital. Analisis normatif dilakukan untuk menilai sejauh mana respons aparat mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan adil.

Analisis Tabel 3 menegaskan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem hukum yang dikemukakan Friedman. Struktur hukum formal, seperti KUHAP, UU ITE, dan regulasi kepolisian, tetap menjadi dasar normatif penegakan hukum. Namun, efektivitas struktur ini seringkali terpengaruh oleh tekanan publik yang muncul di media sosial (Efendi & Rijadi, 2022). Subkultur hukum aparat, yang seharusnya menjalankan prosedur normatif, kadang bereaksi lebih cepat terhadap kasus yang viral dibandingkan kasus yang kurang mendapat sorotan publik (Soekanto, 2014). Situasi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara norma ideal dengan praktik di lapangan, menimbulkan risiko ketidakadilan prosedural, sekaligus menuntut evaluasi normatif terhadap mekanisme internal aparat agar tetap berpegang pada prinsip legalitas.

Lebih lanjut, lingkungan sosial yang dipenuhi opini publik dan budaya digital memegang peranan penting dalam membentuk praktik viral justice. Tekanan dari media sosial mendorong aparat untuk mempercepat penanganan kasus tertentu, menciptakan persepsi kebenaran awal sebelum proses hukum formal berjalan (Muhammad et al., 2025; Padri, 2025). Interaksi antara struktur hukum, subkultur aparat, dan tekanan sosial ini menimbulkan kompleksitas yang memerlukan perhatian normatif agar respons aparat tetap sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural (Ibrahim, 2013). Dengan kata lain, sistem hukum tidak hanya diukur dari ketepatan norma formalnya, tetapi juga dari kemampuannya menahan pengaruh eksternal yang dapat menggeser orientasi aparat dari prinsip objektivitas menjadi pertimbangan popularitas.

Tabel 4. Dampak–Implikasi Normatif Fenomena “No Viral, No Justice”

Dampak / Aspek	Deskripsi	Implikasi Normatif	Referensi
Akses Keadilan	Kasus viral lebih cepat ditangani dibandingkan kasus yang tidak viral	Potensi ketidaksetaraan akses keadilan; menggeser prinsip kesetaraan di hadapan hukum	Runturambi et al., 2024; Subhan et al., 2025
Objektivitas Hukum	Tekanan publik memengaruhi keputusan aparat	Risiko bias, melanggar asas praduga tak bersalah, menurunkan integritas proses hukum	Padri, 2025; Trottier, 2020
Profesionalisme Aparat	Aparat kadang bereaksi secara reaktif untuk meredam opini publik	Dilema etis antara menjaga kerahasiaan dan merespons tekanan publik; dapat memengaruhi independensi hukum	Teramura & Trakman, 2024; Xu et al., 2024
Kepatuhan terhadap Norma	Norma hukum formal diabaikan karena tekanan sosial	Menimbulkan ketidaksesuaian antara teori hukum responsif dan praktik di lapangan	Nonet & Selznick, 2001; Fitriani, 2025

Keterangan: Tabel 4 menyoroti dampak sosial-digital terhadap prinsip-prinsip hukum normatif, menekankan perlunya evaluasi kritis agar respons aparat tetap sesuai dengan prinsip keadilan, legalitas, dan integritas hukum.

Analisis Tabel 4 menunjukkan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” memiliki dampak signifikan terhadap akses keadilan di Indonesia. Kasus yang viral cenderung mendapatkan perhatian cepat dari aparat, sedangkan kasus yang kurang mendapat sorotan publik kerap tertunda penanganannya (Runturambi et al., 2024; Subhan et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam kerangka hukum normatif, ketimpangan ini menjadi masalah serius karena menggeser fokus dari prosedur hukum yang adil menuju respons yang lebih politis dan simbolik. Oleh karena itu, evaluasi kritis diperlukan agar prinsip universalitas hukum tetap dijaga meski menghadapi tekanan digital.

Selain itu, objektivitas hukum turut terpengaruh oleh tekanan publik yang muncul melalui media sosial. Aparat penegak hukum yang seharusnya menilai kasus berdasarkan bukti dan prosedur formal sering kali bereaksi terhadap opini massa, sehingga berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah (Padri, 2025; Trottier, 2020). Fenomena ini memperlihatkan bahwa viralitas dapat memengaruhi persepsi aparat, bahkan membentuk “kebenaran awal” sebelum proses hukum berjalan. Dari perspektif hukum responsif, kondisi ini menuntut aparat untuk menyeimbangkan respons sosial dengan kepatuhan terhadap norma hukum formal, agar integritas dan kredibilitas sistem hukum tetap terjaga (Nonet & Selznick, 2001).

Dampak lain dari fenomena viral justice adalah tekanan terhadap profesionalisme aparat. Aparat sering berada dalam dilema etis antara menjaga kerahasiaan dan menjawab tuntutan publik yang intens (Teramura & Trakman, 2024; Xu et al., 2024). Tindakan reaktif untuk meredam opini publik, meskipun dimaksudkan untuk menjaga legitimasi institusi, dapat mengintervensi proses pembuktian dan menciptakan bias. Hal ini menunjukkan bahwa

respons yang hanya bersifat pragmatis tidak mencerminkan hukum responsif yang sejati. Analisis normatif menekankan bahwa aparat harus mampu mengakomodasi tuntutan keterbukaan tanpa mengorbankan asas legalitas dan etika profesi hukum, sehingga keseimbangan antara respons sosial dan prinsip hukum tetap terjaga.

Fenomena “*No Viral, No Justice*” juga berdampak pada kepatuhan terhadap norma hukum formal. Aparat kadang lebih mengutamakan tekanan sosial daripada prosedur hukum yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum (Nonet & Selznick, 2001; Fitriani, 2025). Dalam perspektif hukum normatif, kondisi ini menimbulkan risiko degradasi prinsip legalitas karena keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh popularitas isu, bukan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah. Analisis normatif menekankan pentingnya mekanisme kontrol internal dalam institusi hukum agar setiap respons aparat tetap berlandaskan norma hukum formal, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara proporsional.

Selain itu, tekanan dari media sosial mengubah struktur prioritas aparat dalam menangani kasus hukum. Kasus yang memiliki eksposur tinggi cenderung diprioritaskan, sedangkan kasus dengan urgensi substantif tetapi minim sorotan publik sering tertunda (Runturambi et al., 2024; UN & Perry, 2021). Pola ini mencerminkan pergeseran orientasi dari objektivitas hukum menuju reputational governance, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan citra publik. Dalam kerangka hukum responsif, hal ini menjadi tantangan karena hukum yang sehat seharusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi tetap menjaga integritas normatif. Dengan demikian, evaluasi kritis terhadap praktik viral justice menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa respons aparat tidak sekadar reaktif terhadap opini publik.

Lebih jauh, dampak fenomena *viral justice* terlihat pada dinamika partisipasi publik dalam proses hukum. Partisipasi digital yang muncul dari masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas institusi, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas antara pengawasan yang sah dan penghukuman sosial sebelum proses hukum berlangsung (Trottier, 2020; Casillas & Avilés, 2024). Dari sudut pandang hukum responsif, aparat harus mampu menyeimbangkan aspirasi publik dengan prinsip keadilan prosedural. Dengan kata lain, respons aparat perlu dirancang secara normatif sehingga aspirasi masyarakat yang sah dapat diakomodasi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan integritas proses penegakan hukum.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa fenomena “*No Viral, No Justice*” menimbulkan ketidakseimbangan antara norma hukum formal dan praktik di lapangan. Kasus yang viral mendapatkan respons cepat, tetapi hal ini tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif (Muhammad et al., 2025; Runturambi et al., 2024). Dari perspektif hukum normatif, tekanan publik melalui media sosial menuntut aparat untuk merespons, tetapi respons semata berdasarkan viralitas tidak mencerminkan hukum responsif yang ideal. Teori Nonet & Selznick menegaskan bahwa hukum responsif harus tetap menjaga integritas normatif sambil menyesuaikan diri dengan nilai sosial (Nonet & Selznick, 2001). Dengan demikian, fenomena viral justice merupakan indikator perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih seimbang antara kepentingan publik dan kepastian prosedural.

Secara keseluruhan, temuan analisis menegaskan bahwa tekanan digital dan viralitas kasus memiliki dampak luas pada struktur penegakan hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Subhan et al., 2025; Teramura & Trakman,

2024; Xu et al., 2024). Tabel 1–4 secara sistematis menunjukkan hubungan antara norma hukum, teori hukum responsif, dinamika sosial digital, dan implikasi normatif fenomena viral justice. Dari perspektif hukum normatif, penting untuk menegakkan prosedur formal sambil mengakomodasi aspirasi masyarakat secara proporsional. Dengan pemahaman ini, pembuat kebijakan dan aparat hukum dapat merumuskan strategi penanganan kasus yang tidak hanya responsif terhadap tekanan publik, tetapi juga konsisten dengan prinsip legalitas, keadilan prosedural, dan integritas institusional.

KESIMPULAN

Fenomena “*No Viral, No Justice*” menunjukkan adanya interaksi kompleks antara tekanan publik di media sosial dan respons aparat hukum, di mana kasus yang viral cenderung memperoleh perhatian lebih cepat, tetapi respons ini tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum responsif yang ideal, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara norma hukum formal, teori hukum responsif, dan praktik di lapangan; analisis normatif memperlihatkan bahwa tekanan digital dapat memengaruhi profesionalisme aparat, konsistensi penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, sementara teori Nonet & Selznick menekankan bahwa hukum yang sehat harus peka terhadap kebutuhan sosial namun tetap mempertahankan integritas normatif, sehingga setiap respons hukum seharusnya mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan asas keadilan prosedural, kepastian hukum, dan integritas aparat; temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di era digital memerlukan keseimbangan antara responsivitas terhadap opini publik dan kepatuhan terhadap prosedur formal, di mana strategi penanganan kasus harus berbasis prinsip legalitas, keadilan substantif, dan akuntabilitas institusi, sehingga fenomena viral justice dapat dijadikan bahan refleksi untuk memperkuat mekanisme hukum yang adaptif namun tetap normatif, menjaga legitimasi negara hukum, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada visibilitas kasus di ruang digital, tetapi juga konsisten dengan tujuan hukum responsif yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan integritas sistem hukum secara menyeluruh

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, dan bantuan ilmiah selama proses penelitian. Dukungan akademik dan sarana yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam tersusunnya artikel ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum responsif di Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Cet. 12). Rajawali Pers.
Bryman, A. (2016). *Social research methods* (Fifth Edition). Oxford University Press.

- Casillas, M. G. A., & Avilés, V. H. V. (2024). Redes sociales digitales y derecho a la participación ciudadana. *Nuevo Derecho*, 20(35), 1–12. <https://doi.org/10.25057/2500672X.1630>
- Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (Fourth edition). SAGE.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Ed. 2). Prenada Media.
- Fitriani, N. (2025). Legal Analysis of the Phenomenon of “No Viral No Justice”: In Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 3(1), 167–172. <https://doi.org/10.32734/uljls.v3i1.19642>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Garner, B. A., & Black, H. C. (Eds.). (2024). *Black’s law dictionary* (Twelfth edition). Thomson Reuters.
- Gombar, M., & Boban, M. (2025). Research on the Impact of Algorithmic Echo Chambers on Perceptions and Attitudes of Social Network Users in a Digital Society. *2025 MIPRO 48th ICT and Electronics Convention*, 1026–1033. <https://doi.org/10.1109/MIPRO65660.2025.11131918>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: Is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Meleong, L. J. (2014). *Metologi penelitian kualitatif* (Cet. 32). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R., Sitompul, S. M., Zafarovich, T. S., & Embong, R. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(2), 442–472. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>
- Mushodhiq, J. F. (2024). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *IKAMAS: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 387–396. <https://doi.org/10.62361/ikamas.v4i1.151>
- Muzakki, A. S., & Suraji, S. (2024). Legal Protection of Consumers in E-commerce Through Social Media in Indonesia in the Industrial Era 4.0. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(3), 297–302. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.183>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law & society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Padri, A. R. (2025). Psychopolitics on Social Media: An Interdisciplinary Analysis of Emotion, Authority, and Online Mobilization. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 4(3), 158–162. <https://doi.org/10.58631/injury.v4i3.1424>

- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., Ramdhana, M. A., & Massunna, M. W. (2025). Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 7909–7913. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11170>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet. 3). Alfabeta.
- Teramura, N., & Trakman, L. (2024). Confidentiality and privacy of arbitration in the digital era: Pies in the sky? *Arbitration International*, 40(3), 277–306. <https://doi.org/10.1093/arbint/aiae017>
- Trottier, D. (2020). Denunciation and doxing: Towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, 21(3–4), 196–212. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1591952>
- UN, & Perry, J. (2021). *Trust in Public Institutions: Trends and Implications for Economic Security* (UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Policy Briefs, p. 4) [UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Policy Briefs]. <https://doi.org/10.18356/27081990-108>
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Xu, J., Li, Z., & Li, S. (2024). Legal Ethics and Professional Responsibility in the Legal Profession. *SHS Web of Conferences*, 190, 02006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202419002006>
- Yusuf, A. M., Salman, A., Asmaul, Immawan, M. I., & Dwivalinci, H. A. (2025). Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 9(1), 146–164. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v9i1.2545>